



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 57 /2026

TENTANG

BESARAN DAN BENTUK BANTUAN SOSIAL BAHAN POKOK
KEPADA MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2026

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan masalah sosial dan percepatan pengentasan kemiskinan, perlu dilakukan langkah yang efektif dan efisien untuk membantu masyarakat miskin di Kota Bitung;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak, maka Pemerintah Kota Bitung dalam upaya penanganan dan percepatan pengentasan kemiskinan, akan memberikan bantuan sosial berupa kebutuhan dasar dalam bentuk bahan pokok kepada masyarakat miskin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Besaran dan Bentuk Bantuan Sosial Bahan Pokok Kepada Masyarakat Miskin Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 283 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG BESARAN DAN BENTUK BANTUAN SOSIAL BAHAN POKOK KEPADA MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Besaran dan Bentuk Bantuan Sosial Bahan Pokok kepada Masyarakat Miskin Tahun 2026.
- KEDUA : Besaran dan Bentuk Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam satu paket bantuan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari beras, telur, minyak goreng, mi instant, ikan kaleng, kopi, teh celup, gula pasir dan susu saset.
- KETIGA : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan kepada 50 (lima puluh) penerima manfaat.
- KEEMPAT : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan kepada individu atau keluarga Miskin berdasarkan usulan pemerintah kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan usulan pekerja sosial yang menemukan masyarakat miskin pada saat turun atau survei di lapangan dan terdaftar dalam data tunggal sosial ekonomi nasional desil 1 sampai 5.
- KELIMA : Bantuan Sosial berupa kebutuhan dasar diserahkan langsung kepada masyarakat penerima manfaat di lokasi yang telah ditentukan.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kota Bitung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku bulan Januari 2026.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 25 Februari 2026



WALI KOTA BITUNG,

HENCKY HONANDAR